

pembangunan Desa pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan bagian *integral* dari sistem perencanaan Daerah dan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan perencanaan tahunan pembangunan Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RKP Desa paling sedikit berisi uraian; a) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun berjalan; b) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga; d) rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan e) *desain* teknis, rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya masing-masing kegiatan; dan f) pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur Masyarakat Desa.

Musrenbang Desa Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan skala Desa berdasarkan perkiraan pendapatan Desa Tahun 2027, membahas prioritas kegiatan pembangunan dari sumber dana APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali dan APBN Tahun Anggaran 2028 yang akan diusulkan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tingkat Kecamatan pada Tahun 2027.

Untuk meningkatkan kualitas proses pelaksanaan Musrenbang Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa dan penyusunan RKP Desa Tahun 2027 yang berorientasi pada upaya mengatasi permasalahan masyarakat Desa, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Desa, mewujudkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa, serta peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dengan ini disampaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Penyusunan RKP Desa Tahun 2027 sebagai berikut :



A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Maksud:

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 adalah sebagai panduan bagi pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa secara efektif dan efisien dan memastikan bahwa RKP Desa yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



2. Tujuan:

Tujuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 adalah sebagai acuan Pemerintah Desa dalam:

- a. penyelarasan prioritas program dan kegiatan Desa pada RKP Desa Tahun 2027 dengan program prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng, program prioritas Pembangunan Provinsi dan program prioritas Pembangunan Nasional ;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa Tahun 2027;
- c. pelaksanaan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2027;
- d. pelaksanaan Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2027;
- e. pelaksanaan Musyawarah Desa penyepakatan dan penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2027 yang akan dilaksanakan Desa dan dibiayai pada APB Desa Tahun 2027; dan
- f. pelaksanaan sosialisasi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2027.

C. RENCANA KERJA PEMERINTAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2027:

Penyusunan RKP Desa Tahun 2027 harus selaras dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2027 dan perencanaan pembangunan Provinsi Bali dan perencanaan pembangunan Nasional. Adapun prioritas Rencana Kerja Pemerintah, prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027:

Tema RKP Tahun 2027 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”**. Pemerintah menetapkan fokus ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung target jangka menengah menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Untuk mencapai tema tersebut, arah kebijakan nasional ditopang oleh 8 Kluster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yaitu:

- a. Kedaulatan Pangan;
- b. Kemandirian Energi dan Air;
- c. Pendidikan;



- d. Kesehatan;
 - e. Penurunan Kemiskinan;
 - f. Hilirisasi dan Industrialisasi;
 - g. Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana; dan
 - h. Ekonomi Kerakyatan dan Desa.
2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2027:
- Tema RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali"**. Tema ini berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kearifan lokal Bali serta pengembangan pariwisata berkualitas. Tema ini selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan menekankan beberapa fokus utama pembangunan di Bali, yang meliputi:
- a. **Transformasi Ekonomi Berkelanjutan:** Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis pada kearifan lokal Bali;
 - b. **Pariwisata Berkualitas & Infrastruktur:** Memastikan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkualitas mampu menyokong industri pariwisata agar tumbuh kuat berdampingan dengan sektor penunjang lainnya; dan
 - c. **Penguatan Adat dan Budaya:** Menjaga jiwa Pulau Dewata melalui program prioritas di bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Bali.
3. Visi, Misi, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2027:
- Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2025 s/d 2029, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2027 adalah sebagai berikut:
- a. Visi:
"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BULELENG BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG.
Yang mengandung makna "Menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Buleleng yang sejahtera dan bahagia, niskala-sakala menuju kehidupan Krama dan Gumi Buleleng sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam



kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

b. Misi:

- 1) Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas;
- 2) Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas;
- 3) Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif dan inklusif;
- 4) Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan pangan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya;
- 5) Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi;
- 7) Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum;
- 8) Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan.

c. Sasaran Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2027:

Tema RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2027 adalah **"Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, guna Menopang Kebangkitan Ekonomi dan Kondisi Sosial Masyarakat"**. Tema ini ditopang oleh beberapa fokus dan prioritas utama pembangunan daerah, di antaranya:

- 1) **Pengentasan Kemiskinan:** Mendorong berbagai program yang lebih tepat sasaran untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
- 2) **Pembangunan Sektor Prioritas:** Berfokus pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
- 3) **Perencanaan Wilayah:** Peluncuran kebijakan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) untuk mengakomodasi aspirasi pembangunan secara merata hingga ke tingkat desa.



D. PENYELARASAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DESA PADA RKP DESA TAHUN 2027:

Sebagai acuan dalam rangka penyesuaian kebijakan pembangunan Desa dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng, program prioritas pembangunan Provinsi Bali dan program prioritas pembangunan Nasional, pemerintah Desa memprioritaskan bidang, sub bidang dan kegiatan pada penyusunan RKP Desa Tahun 2027 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

Sub bidang dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa :

Kegiatan pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

- (1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan *Perbekel*;
- (2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
- (3) Penyediaan jaminan sosial bagi *Perbekel* dan perangkat Desa;
- (4) Penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas /atribut, listrik/telpon/air, dan lain-lain);
- (5) Penyediaan tunjangan BPD;
- (6) Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian seragam, listrik dan lain-lain);
- (7) Penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
- (8) Tambahan penghasilan *Perbekel* dari BKK Provinsi Bali;
- (9) Tambahan penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali; dan
- (10) Jaminan sosial BPD.

b) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

Kegiatan pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

- (1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);



- (2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - (3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa; dan
 - (4) Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
- c) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :
- Kegiatan pada sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :
- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbang Desa/Pra-Musrenbang Desa, dan lain-lain bersifat reguler);
 - (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler);
 - (3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dan lain-lain);
 - (4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ dan lain-lain);
 - (5) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - (6) Penyusunan Laporan *Perbekel*/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - (7) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - (8) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - (9) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD, pada Tahun 2027 semua Desa menganggarkan untuk pelaksanaan Pemilihan BPD dan 78 (tujuh delapan) yang melaksanakan Pemilihan Perbekel menganggarkan untuk pelaksanaan Pemilihan Perbekel (yang menjadi kewenangan Desa);
 - (9) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (Desa yang akan mengikuti Perlombaan dan Evaluasi Perkembangan Desa pada Tahun 2027).

d) Sub Bidang Pertanahan :

Kegiatan pada Sub Bidang Pertanahan yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

- (1) Sertifikasi Tanah Kas Desa (bagi Desa yang memiliki Tanah Aset Desa dan belum bersertifikat); dan
- (2) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

a) Sub Bidang Pendidikan :

Kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2027 adalah :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional) bagi Desa yang memiliki PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah.

b) Sub Bidang Kesehatan :

Kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di Desa termasuk kegiatan intervensi pencegahan *stunting* sesuai dengan kewenangan Desa adalah :

- (1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidang Desa/Perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat *kontrasepsi* bagi keluarga miskin) bagi Desa yang memiliki Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes;
- (2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- (3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan lain-lain);
- (4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- (5) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB); dan
- (6) Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan Posyandu/ Polindes/PKD bagi Desa yang memiliki Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes dan memerlukan pemeliraan.

c) Sub Bidang Kawasan Permukiman :

Kegiatan pada Sub Bidang Kawasan Permukiman yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :



- (1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, *validasi*, dan lain-lain) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (2) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain).

d) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:

Kegiatan pada Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

- (1) Pengelolaan Hutan Milik Desa bagi Desa yang memiliki Hutan Desa; dan
- (2) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang lingkungan hidup dan Kehutanan.

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup RKP Desa Tahun 2027 sesuai dengan potensi Desa.

e) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

Kegiatan pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

- (1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dan (lain-lain).

f) Sub Bidang Pariwisata:

Kegiatan pada Sub Bidang Pariwisata yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata Milik Desa;
- (2) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; dan
- (3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.

Prioritas kegiatan Sub Bidang Pariwisata yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 disesuaikan dengan potensi Desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

- a) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat :Kegiatan pada Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang diprioritaskan pada RKP Desa

Tahun 2027 adalah :

- (1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dan lain-lain);
- (2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- (3) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa; dan
- (4) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa.

b) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:

Kegiatan pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah:

- (1) Pembinaan Lembaga Adat;
- (2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD; dan
- (3) Pembinaan PKK.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah:

a) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:

Kegiatan pada Sub Bidang Kelautan dan Perikanan yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah:

- (1) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dan seterusnya) Keterangan : *pasca* bencana bagi masyarakat terdampak); dan
- (2) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan. Keterangan : *pasca* bencana bagi masyarakat terdampak).

Prioritas kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 sesuai dengan potensi Desa dalam rangka program ketahanan pangan Desa.

b) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:

Kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Peternakan yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah:

- (1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengelolaan pertanian, penggilingan padi/jagung,dll) (Bantuan peralatan, bibit/perengkapan/pupuk bagi masyarakat terdampak dan diberikan *pasca* bencana);
- (2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengelolaan

peternakan, kandang, dan lain-lain) (Bantuan peralatan, bibit/perlengkapan bagi masyarakat terdampak dan diberikan *pasca* bencana);

- (3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain) (Kesiapan menghadapi Bencana); dan
- (4) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan (Keterangan : *pasca* bencana bagi masyarakat terdampak).

Prioritas kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 sesuai dengan potensi Desa dalam rangka program ketahanan pangan Desa.

- c) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:

Kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

- (1) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
- (2) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak; dan
- (3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang *Difabel* (Penyandang *disabilitas*).

Prioritas kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 sesuai dengan potensi Desa.

- d) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

Kegiatan pada Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

- (1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
- (2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan
- (3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian.

Prioritas kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 sesuai dengan potensi Desa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Desa dan pengembangan koperasi, UMKM di Desa.

e) Sub Bidang Penanaman Modal :

Kegiatan pada Sub Bidang Penanaman Modal yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

- (1) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).

Prioritas kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 sesuai dengan potensi Desa dalam rangka mendukung pengembangan BUM Desa, penguatan kapasitas SDM BUM Desa.

f) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:

Kegiatan pada Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

- (1) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain); dan
- (2) Pengembangan industri kecil level Desa.

Prioritas kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 sesuai dengan potensi Desa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Desa.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 sesuai dengan hasil analisis kebencanaan, penilaian ketangguhan Desa, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa adalah :

a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana :

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana di Desa merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

(1) Penanggulangan Bencana:

Kegiatan penanggulangan bencana yang dapat dibiayai adalah:

- (a) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sesuai kemampuan Desa;
- (b) Pemenuhan kebutuhan dasar, yang antara lain: Pangan; Sandang; Kebutuhan air bersih dan sanitasi; Pelayanan kesehatan; Penampungan serta tempat hunian sementara; dan
- (c) Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara.

b) Sub Bidang Keadaan Darurat :

Penyelenggaraan kegiatan keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Darurat yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

(1) Keadaan Darurat:

Kegiatan keadaan darurat dilaksanakan untuk suatu kondisi yang terjadi karena:

- (a) Adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana; dan
- (b) Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.

Sarana prasarana pelayanan dasar yang dapat dibangun atau direhabilitasi dengan menggunakan anggaran kegiatan darurat dari bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa merupakan sarana prasarana yang pemanfaatannya bersifat komunal, terdiri dari:

- (a) Sarana-prasarana pendidikan, meliputi: Pembangunan /rehabilitasi PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa; Pembangunan/Rehabilitasi Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- (b) Sarana-prasarana kesehatan, meliputi: Pembangunan/reha-Posyandu/Polindes/PKD; dan

(c) Infrastruktur Dasar, meliputi: Pembangunan/rehabilitasi jalan Desa; Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan permukiman/gang; Pembangunan/ rehabilitasi jalan usaha tani; Pembangunan/rehabilitasi jembatan milik Desa; Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi Desa; Pembangunan/rehabilitasi embung milik Desa; Pembangunan/rehabilitasi karamba/kolam perikanan darat milik Desa; Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa; Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana milik Desa.

c) Sub Bidang Keadaan Mendesak :

Penyelenggaraan kegiatan keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Mendesak yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 adalah :

(1) Keadaan Mendesak:

Sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi pada penduduk miskin secara individual dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan:

- (a) Resiko kematian;
- (b) Resiko sakit berat dan/atau cacat permanen;
- (c) Resiko putus sekolah; dan
- (d) Resiko tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang diakibatkan adanya suatu “keadaan luar biasa” yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk penggunaan Dana Desa.

Warga Desa yang dapat menerima manfaat dari anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa untuk kegiatan keadaan mendesak (diluar Bantuan Langsung Tunai/BLT) harus masuk dalam kriteria penduduk miskin. Kriteria penduduk miskin dapat menggunakan kriteria yang dikeluarkan Pemerintah/Pemerintah daerah dan/atau berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara lokal. Kriteria yang ditetapkan secara lokal oleh Desa harus mudah dinilai, agar bantuan kegiatan keadaan mendesak dilakukan untuk masyarakat dilakukan secara objektif.

Selain merencanakan pada bidang, sub bidang dan kegiatan yang diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2027 sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Desa dapat menyusun program kegiatan prioritas pada bidang, sub bidang dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Desa, kewenangan Desa, potensi Desa dan kemampuan keuangan Desa.

E. TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA :

1. Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2027 :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2027. Agenda Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2027 :

- a. Laporan *Perbekel* atas realisasi RKP Desa tahun 2026 (tahun berjalan);
- b. Penyampaian pandangan BPD terhadap realisasi RKP tahun 2026 (tahun berjalan) dan pokok-pokok kegiatan rancangan RKP Desa Tahun 2027;
- c. Penyampaian aspirasi dan prakarsa masyarakat Desa terhadap pokok-pokok kegiatan rancangan RKP Desa Tahun 2027;
- d. Penyampaian Data Indeks Desa dan pokok-pokok kegiatan yang bersumber dari Data Indeks Desa pada rancangan RKP Desa Tahun 2027; dan
- e. Penyepakatan dan pembentukan Tim Verifikasi sesuai keahlian yang dibutuhkan. Tim Verifikasi terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, KPMD dan unsur masyarakat Desa. Jumlah Tim Verifikasi paling banyak 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan. Susunan Tim Verifikasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Pembentukan Tim Verifikasi ditetapkan dengan Surat Keputusan *Perbekel*.

Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKP Tahun 2027 dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa Tahun 2027 dan daftar usulan RKP Desa Tahun 2027.

2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027:

Perbekel membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 melalui rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Tim Penyusun RKP Desa, terdiri dari:

- a. *Perbekel* selaku pembina;



- b. Ketua dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim; dan
- d. Anggota dipilih dan disepakati bersama antara *Perbekel*, Ketua Tim, Sekretaris Tim. Anggota berasal dari perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, KPMD dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang termasuk *Perbekel* selaku pembina dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus). Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan *Perbekel*.

Untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman mekanisme penyusunan RKP Desa Tahun 2027, *Perbekel* menyelenggarakan bimbingan teknis bagi Tim Penyusun RKP Desa dan Tim Verifikasi.

3. Persiapan Penyusunan RKP Desa Tahun 2027:

Tim Penyusun RKP Desa melakukan kajian atas informasi, mengumpulkan data, melaksanakan analisis dan merumuskan hasil analisis tentang:

a. Perkiraan/pencermatan pendapatan Desa:

Perkiraan/pencermatan rencana pendapatan Desa didasarkan pada data realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi/estimasi pendapatan Desa pada tahun yang akan datang. Sumber pendapatan Desa meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Desa, terdiri dari :
 - a) Hasil usaha Desa;
 - b) Hasil aset Desa;
 - c) Swadaya Partisipasi Gotong Royong; dan
 - d) Lain-lain pendapatan asli Desa.
- 2) Dana Transfer ke Desa, terdiri dari :
 - a) Dana Desa (DDS);
 - b) Alokasi Dana Desa (ADD);
 - c) Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHP/R);
 - d) Bantuan Keuangan Provinsi (BKP); dan
 - e) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK)
- 3) Pendapatan lain-lain, terdiri dari :
 - a) Hasil Kerjasama antar Desa;
 - b) Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga;



- c) Bantuan dari Perusahaan yang ada di Desa;
- d) Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga;
- e) Koreksi kesalahan belanja; dan
- f) Bunga Bank.

Hasil perkiraan/pencermatan Pendapatan Desa dituangkan dalam format hasil pencermatan pendapatan Desa (*Form-1*).

b. Pencermatan dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa:

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan inventarisasi dan pengkajian rencana program kegiatan pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Buleleng termasuk rencana pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan kewenangan Desa, serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Buleleng dan informasi realisasi DU-RKP Desa. Hasil inventarisasi dan pengkajian dituangkan dalam format hasil inventarisasi dan pengkajian program masuk ke Desa (*Form-2*).

c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa:

Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas rencana kegiatan pembangunan Desa untuk tahun N+1 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan dituangkan dalam hasil pencermatan prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa (*Form-3*).

d. Pencermatan atas laporan realisasi dan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2026 (tahun berjalan):

Tim Penyusun RKP Desa mencermati atas laporan realisasi dan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2026 (tahun berjalan) yang disampaikan *Perbekel* pada pelaksanaan Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa Tahun 2027. Hasil pencermatan dituangkan dalam laporan realisasi dan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun berjalan (*Form-4*).

e. Pencermatan aspirasi dan prakarsa masyarakat:

Tim Penyusun RKP Desa mencermati atas aspirasi dan prakarsa masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan pembangunan Desa, dengan cara mencocokkan aspirasi dan prakarsa dimaksud pada dokumen RPJM Desa, data Indeks Desa, prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng, prioritas pembangunan Provinsi Bali dan prioritas pembangunan Nasional. Hasil pencermatan dituangkan dalam laporan hasil pencermatan atas aspirasi dan prakarsa masyarakat Desa (*Form-5*).



f. Analisis data kemiskinan Desa:

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan analisis data kemiskinan Desa dan rencana/usulan program kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan Desa. Sumber data untuk melakukan analisis data kemiskinan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil analisis dituangkan dalam laporan hasil analisis data kemiskinan Desa (*Form-6*).

g. Analisis keadaan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa:

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan analisis keadaan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dengan memperhatikan dokumen hasil Penilaian Kebencanaan Desa (PKD) yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. Hasil analisis dituangkan dalam laporan hasil analisis keadaan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa (*Form-7*).

h. Pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga:

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian tujuan pembangunan Desa. Hasil pencermatan dituangkan dalam hasil pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga (*Form-8*).

i. Pencermatan dan analisis perkembangan BUM Desa:

Dalam rangka penyiapan penyusunan kebijakan pembiayaan Desa (penyertaan modal kepada BUM Desa), Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan dan analisis perkembangan BUM Desa berdasarkan laporan perkembangan pengelolaan BUM Desa. Perencanaan tambahan penyertaan modal pada BUM Desa pada tahun 2027 dilaksanakan apabila semua usaha yang dikelola oleh BUM Desa berstatus sehat. Hasil pencermatan dan analisis perkembangan BUM Desa dituangkan pada laporan hasil pencermatan dan analisis perkembangan BUM Desa (*form-9*).

j. Pencermatan dan analisis arah kebijakan keuangan Desa:

Berdasarkan proyeksi pendapatan Desa tahun 2027, Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan dan analisis arah kebijakan keuangan Desa tahun 2027. Hasil pencermatan dan analisis dituangkan pada hasil pencermatan dan analisis arah kebijakan keuangan Desa (*Form-10*).



- k. Penyusunan pagu indikatif bidang, sub bidang dan kegiatan skala Desa:
Tim Penyusun RKP Desa menyusun pagu indikatif bidang, sub bidang dan kegiatan skala Desa berdasarkan hasil pencermatan dan analisis arah kebijakan keuangan Desa. Hasil penyusunan pagu indikatif bidang, sub bidang dan kegiatan skala Desa dituangkan dalam laporan hasil penyusunan pagu indikatif bidang, sub bidang dan kegiatan skala Desa (*Form-11*).
- l. Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya dan Desain Teknis:
Berdasarkan pagu indikatif bidang, sub bidang dan kegiatan skala Desa, selanjutnya Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana kerja, rencana anggaran biaya dan desain teknis masing-masing kegiatan. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya mengikuti satuan standar harga yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Apabila standar harga yang berlaku di Kabupaten Buleleng tidak dapat diterapkan di Desa, maka dapat dilakukan *survey* harga untuk mendapatkan informasi harga yang berlaku di Desa. Laporan hasil penyusunan rencana kerja, rencana anggaran biaya dan *desain* teknis masing-masing kegiatan dituangkan pada Format Rencana Kerja-Rencana Anggaran Biaya dan Desain Teknis (*Form-12* dan *Form-13*).
- m. Verifikasi lapangan:
Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi lapangan berdasarkan pagu indikatif kegiatan, rencana kerja, rencana anggaran biaya dan *desain* teknis masing-masing kegiatan. Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan tim verifikasi kegiatan (*form-14*).
- n. Penyusunan matrik kegiatan RKP Desa:
Tim Penyusun RKP Desa menyusun matrik kegiatan RKP Desa tahun 2027 berdasarkan pagu indikatif kegiatan, rencana kerja, rencana anggaran biaya dan desain teknis masing-masing kegiatan yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi. Hasil penyusunan matrik kegiatan RKP Desa dituangkan pada hasil penyusunan matrik kegiatan RKP Desa (*form-15*).
- o. Penyusunan rencana Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan:
Tim Penyusun RKP Desa menyusun calon Pelaksana Anggaran Anggaran dan Tim Pelaksana Kegiatan dari unsur perangkat Desa dan masyarakat Desa. Hasil penyusun calon Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Tim

Pelaksana Kegiatan dituangkan dalam laporan hasil penyusunan calon Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (*form-16*).

4. Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2027:

a. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

- 1) Hasil analisis pagu indikatif pendapatan Desa;
- 2) Hasil analisis prioritas pencermatan RPJM Desa, prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng, prioritas pembangunan Provinsi Bali, prioritas pembangunan Nasional dan Data Desa;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun berjalan;
- 4) Hasil analisis keadaan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
- 5) Hasil analisis arah kebijakan keuangan Desa;
- 6) Matrik Prioritas program kegiatan dan anggaran Desa/pagu indikatif yang dikelola oleh Desa;
- 7) Matrik Prioritas program kegiatan dan anggaran Desa/pagu indikatif yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
- 8) Matrik Rencana program kegiatan dan anggaran Desa/pagu indikatif yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- 9) Pelaksana kegiatan anggaran dari unsur perangkat Desa dan tim yang melaksanakan kegiatan dari unsur masyarakat Desa.
- 10) Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya dan *Desain* Teknis masing-masing kegiatan.

b. Sistematika Rancangan Dokumen RKP Desa :

Sistematika rancangan dokumen RKP Desa Tahun 2027, terdiri dari :

- 1) Halaman Judul;
- 2) Daftar Isi;
- 3) Bab I Pendahuluan;
Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Tahapan Penyusunan RKP Desa, serta Sistematika Dokumen RKP Desa Tahun 2027.
- 4) Bab II Gambaran umum Desa;
Menjelaskan gambaran umum kondisi Desa, Data kemiskinan, Profil Desa, Data Indeks Desa, evaluasi kinerja pembangunan Desa sampai



dengan Tahun berjalan, rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan Desa.

- 5) Bab III Sasaran dan Prioritas Pembangunan Desa;
Menjelaskan Visi, Misi Desa, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas pembangunan Desa tahun 2027 dan memuat rencana Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas tahun 2027.
 - 6) Bab IV Arah kebijakan keuangan Desa;
Menjelaskan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Desa serta arah Kebijakan Keuangan Desa untuk Tahun 2027 yang meliputi Kebijakan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa, Kebijakan Pembiayaan Desa, dan Kebijakan Belanja Tidak Terduga.
 - 7) Bab V Penutup :
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKP Desa Tahun 2027, sebagai bagian penegasan Pemerintah Desa kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKP Desa Tahun 2027 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
 - 8) Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Skala Desa (*Form-17*);
 - 9) Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Kawasan Perdesaan (*Form-18*);
 - 10) Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (*Form-19*);
 - 11) Lampiran Matrik DU-RKP Desa dilengkapi proposal masing-masing kegiatan (*Form-20*);
 - 12) Lampiran Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RK-RAB) Belanja Desa dan gambar teknis Per Kegiatan.
- c. Setelah Tim Penyusun RKP Desa menyelesaikan penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2027, selanjutnya hasil penyusunan rancangan dimaksud diserahkan kepada *Perbekel*. *Perbekel* melaksanakan koreksi atau perbaikan atas rancangan RKP Desa dan lanjut memerintahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk memperbaiki rancangan sesuai dengan hasil koreksi atau perbaikan yang dilaksanakan oleh *Perbekel*.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa):

Perbekel menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa Tahun 2027. Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Dalam pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa Tahun 2027 pada Prioritas Bidang, Sub. Bidang dan Kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan optimalisasi pelayanan Desa;
- b. Penanganan kemiskinan di Desa termasuk penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sesuai acuan;
- c. Penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
- d. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan berskala Desa melalui revitalisasi pos kesehatan Desa, pencegahan dan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- e. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
- f. Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program padat karya tunai Desa;
- h. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa;
- i. Pelestarian adat istiadat, seni dan sosial budaya Desa;
- j. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- k. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa juga dibahas dan disepakati calon Tim Pelaksana Kegiatan dan delegasi/perwakilan Desa yang akan ditugaskan mengikuti Musrenbang Kecamatan. Berdasarkan hasil Musrenbang Desa Tim Penyusun RKP Desa, delegasi Desa bersama *Perbekel* melaksanakan perbaikan rancangan RKP Desa Tahun 2027. Selanjutnya rancangan RKP Desa yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan pada Musrenbang Desa disampaikan oleh *Perbekel* kepada Ketua BPD.



6. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Rancangan RKP Desa:
BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa, dengan agenda:
 - a. Laporan hasil pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa; dan
 - b. Hasil pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Rancangan RKP Desa Tahun 2027.
7. Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa:
Perbekel menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2027 dan diajukan kepada BPD. BPD melaksanakan musyawarah BPD untuk membahas rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2027 yang diajukan oleh *Perbekel*. BPD mengundang Pemerintah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2027 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2027.
8. Pelaporan, Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa dan Sosialisasi:
Perbekel menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana yang telah dibahas dan disepakati pada Musrenbang Desa kepada Bupati melalui Camat dan diinput melalui *E-Planning* untuk 6 usulan kegiatan pembangunan *supra* Desa berdasarkan prioritas Desa. *Perbekel* mensosialisasikan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 kepada masyarakat Desa.

F. WAKTU PELAKSANAAN :

Waktu pelaksanaan dan tahapan penyusunan RKP Desa Tahun 2027 sebagai berikut :

No.	Tahapan	Waktu	Ket.
1	2	3	4
1.	Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RKP Desa).	Selambat-lambatnya Akhir Bulan Juni 2026.	
2.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.	Selambat-lambanya minggu I Bulan Juli 2026.	
3.	Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa.	Minggu II Juli s/d Minggu IV Juli 2026.	

1	2	3	4
4.	Penyusunan Rancangan RKP Desa.	Minggu I s/d II Agustus 2026.	
5.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	Minggu III Agustus s/d Minggu I September 2026.	
6.	Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa.	Minggu II September 2026.	
6.	Penetapan Perdes tentang RKP Desa.	Minggu III September 2026.	
7.	Pelaporan, Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa dan Sosialisasi.	Minggu IV September 2026.	

Untuk Musrenbang Desa dilaksanakan dengan jadwal yang disepakati antara kecamatan dengan *Perbekel*, sehingga diharapkan dalam 1 (satu) kecamatan tidak ada Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa bersamaan.

G. DATA YANG DIPERSIAPKAN :

1. Desa :
 - a. Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dan Tim Verifikasi;
 - b. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - d. Peraturan *Perbekel* tentang Standar Harga Barang/Jasa di Desa;
 - e. Buku Inventaris Aset Desa;
 - f. Data LKD dan LAD;
 - g. Buku Profil Desa;
 - h. Data SDGs Desa dan Indeks Desa;
 - i. Peraturan Desa tentang RKP Desa dan APB Desa Tahun 2026;
 - j. Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2025;
 - k. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025;
 - l. Laporan Pengelolaan Pertanggungjawaban BUM Desa Tahun 2025 (kalau memiliki BUM Desa);
 - m. Laporan Realisasi APB Desa Semester I Tahun 2026; dan
 - n. Data program kemiskinan Desa.

2. Kecamatan dan atau Kabupaten :

- a. Informasi program-program pembangunan dan perkiraan pendanaan yang masuk ke Desa pada Tahun 2027;
- b. Program masuk ke Desa Tahun 2027 dari hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 dan daftar rencana kegiatan pembangunan yang dapat diusulkan Desa Tahun 2027; dan
- c. Informasi program-program lainnya.

H. NARASUMBER DAN PESERTA :

Narasumber dan peserta Musrenbang Desa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Narasumber :

Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan dalam tahapan penyusunan RKP Desa antara lain: *Perbekel*, Perangkat Desa, Ketua atau unsur Badan Permusyawaratan Desa, Camat atau aparat kecamatan, UPT Dinas/Badan, Kepala Sekolah, Pendamping Desa dan lembaga lain yang bekerja di Desa atau kecamatan yang bersangkutan.

2. Peserta :

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RKP Desa adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa, meliputi: Klian Banjar Dinas, wakil kelompok masyarakat/tempekan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, unsur perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen), unsur masyarakat miskin, wakil kelompok anak/remaja/pemuda, organisasi kemasyarakatan, pengusaha, kelompok tani, kelompok nelayan, buruh, komite sekolah, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, KPMD, wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan lain-lain sesuai kondisi Desa.

I. TAHAPAN DAN PROSES MUSRENBANG DESA:

Pelaksanaan Musrenbang Desa dilakukan melalui tahapan dan proses sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan:

Persiapan yang harus dilakukan sebelum penyelenggaraan Musrenbang Desa antara lain:

- a. Menyiapkan kelengkapan Musrenbang Desa;
- b. Menyusun jadwal kegiatan;



- c. Menyusun tata tertib/ketentuan Musrenbang Desa;
 - d. Melakukan identifikasi calon peserta Musrenbang Desa;
 - e. Mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan Musrenbang Desa; dan
 - f. Mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan Musrenbang Desa, dilampiri Rancangan RKP Desa.
2. Pelaksanaan Musrenbang Desa dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pendaftaran peserta;
 - b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - c. Sambutan dan paparan *Perbekel* tentang prioritas permasalahan dan rencana kebijakan pembangunan;
 - d. Paparan Camat tentang prioritas permasalahan dan kebijakan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - e. Paparan dari perangkat Daerah melalui UPT tentang informasi program perangkat Daerah;
 - f. Paparan Ketua Tim RKP Desa tentang Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2027 dan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2027 yang akan diusulkan ke melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2027;
 - g. Pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2027 dan penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2028 yang akan diusulkan melalui Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Tahun 2027; dan
 - h. Pemilihan dan penetapan delegasi Desa sebanyak 6 (enam) orang dengan unsur perempuan minimal 30% (tiga puluh perseratus), tugas dari delegasi Desa antara lain:
 - 1) Bersama dengan Tim menyempurnakan Rancangan RKP Desa Tahun 2027 sebelum ditandatangani *Perbekel*;
 - 2) Mengikuti Musrenbang Kecamatan sesuai dengan pilihan bidangnya (Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya serta Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah); dan
 - 3) Menyampaikan Hasil Musrenbang Kecamatan kepada pemerintahan Desa dan masyarakat pada forum-forum Musyawarah Desa;
 - i. Penandatanganan Berita Acara oleh Peserta Musrenbang Desa yang terdiri dari *Perbekel*, dan 1 (satu) orang unsur Lembaga/Toga/Toma, 1



(satu) orang unsur delegasi dusun dan 1 (satu) orang unsur Kecamatan;
dan

j. Penutup.

3. Keluaran Musrenbang Desa :

Musrenbang Desa menghasilkan keluaran berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2027 dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2027;
- b. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2027 yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2027 (maksimal 6 usulan);
- c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2027 berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2027;
- d. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2027 berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2027;
- e. Keputusan *Perbekel* tentang daftar nama delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan Tahun 2027. Jumlah delegasi Desa sebanyak 6 (enam) orang dimana sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) adalah perempuan. Delegasi Desa terdiri dari *Perbekel* dan BPD, unsur lembaga/ tokoh Agama/ tokoh masyarakat/ masyarakat miskin yang ada di Desa yang hadir dalam Musrenbang Desa;
- f. Daftar hadir Musrenbang Desa; dan
- g. Lampiran pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa.

4. Tahap Pasca Musrenbang Desa :

Proses kegiatannya pasca pelaksanaan Musrenbang Desa, yaitu:

- a. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa 2027 ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa 2027 dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan pada Lembaran Desa dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa;
- c. Peraturan Desa tentang RKP Desa 2027 yang telah ditetapkan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan klarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan;



- d. Peraturan Desa tentang RKP Desa 2027 wajib disosialisasikan oleh Pemerintah Desa; dan
- e. Mengikuti forum Musrenbang Kecamatan agar usulan Desa dapat masuk dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali, APBN dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

J. PELAPORAN :

1. Pelaporan dari Desa ke kecamatan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2027 disampaikan kepada Camat sebanyak 1 (satu) bendel, Dinas PMD Kabupaten Buleleng sebanyak 1 (satu) bendel dan Bappeda Kabupaten Buleleng sebanyak 1 (satu) bendel paling lambat 7 hari setelah Musrenbang Desa dilaksanakan.
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada point 1 berupa Berita Acara beserta Lampirannya yang terdiri dari:
 - a. Matrik Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2027 (*Form-17*);
 - b. Matrik Daftar Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2028 yang akan diusulkan melalui Musrenbangcam Tahun 2027 (maksimal 6 usulan) (*Form-20*);
 - c. Matrik Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2027 berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2027 (*Form-19*); dan
 - d. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2027 berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2027 (*Form-18*).

K. NOMENKLATUR BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2027 :

1. Nomenklatur Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan capaian *output* kegiatan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas bersifat baku dan Desa wajib mengikuti ketentuan nomenklatur tersebut secara konsiten dengan mencermati secara detail dan teliti nama kegiatan, sub bidang dan



bidang. Sehingga matrik RKP Desa prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan skala Desa sesuai dengan format klasifikasi Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan serta klasifikasi ekonomi pada format APB Desa.

3. Setiap kegiatan harus dilengkapi dengan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dan *desain* teknis/gambar teknis untuk kegiatan fisik, serta Kerangka Acuan Kerja untuk kegiatan yang bersifat non fisik.
4. Format kajian persiapan penyusunan RKP Desa Tahun 2027, Matrik Program Kegiatan Prioritas RKP Desa Tahun 2027, Matrik Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027 dan contoh Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2027 sebagaimana terlampir.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2027 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

L. BIAYA :

Biaya pelaksanaan Musrenbang Desa dan penyusunan RKP Desa Tahun 2027 beserta dengan kegiatan yang terkait didalamnya dibebankan melalui APB Desa Tahun Anggaran 2026 serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

M. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Penyusunan RKP Desa Tahun 2027 untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga pelaksanaan pembangunan Desa berjalan secara optimal untuk mewujudkan tujuan pembangunan Desa.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 Juni 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;



5. Kepala Badan/Dinas/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Arsip.



Lampiran :
Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor : T.400.10.3.2/624/DPMDPPKB-Bid.1/VI/2026
Tanggal : 9 Juni 2026

FORMAT PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2027

Form-1

Hasil Pencermatan Pendapatan Desa

Desa :
Kecamatan :

No.	Kelompok/Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Tahun 2025	Realisasi Pendapatan S/D Semester I 2026	Proyeksi Pendapatan Tahun 2027
1.	Pendapatan Asli Desa :			
	a. Usaha Desa			
	b. Aset Desa			
	c. Swadaya, partisipasi, gotong royong.			
	d. PAD Lainnya			
	Jumlah PAD (1)			
2.	Dana Transfer :			
	a. Dana Desa			
	b. Alokasi Dana Desa			
	c. BHP/R			
	d. BKP			
	e. BKK			
	Jumlah Dana Transfer (2)			
3.	Pendapatan Lain-Lain :			
	a. Hasil KAD			
	b. Hasil Kerjasama dengan Pihak ke tiga.			
	c. Bantuan perush. di Desa			
	d. Hibah/sumbangan			
	e. Koreksi kesalh belanja			
	f. Bunga Bank			
	Jml. Pendapatan Lain (3)			
Jml. Total (1+2+3)				

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



Hasil Inventerisasi dan Pengkajian Program/Kegiatan Masuk ke Desa
Desa :
Kecamatan :

No.	Asal Program/ Kegiatan	Nama Progam/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



Hasil Pencermatan Prioritas Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dari
Dokumen RPJM Desa

Desa :

Kecamatan :

No.	Bidang/Sub. Bidang/Kegiatan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Urgensi

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



Laporan Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan

Desa :

Kecamatan :

No	Bidang/Sub. Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Peker- jaan	Volume	Angga- ran	Real- sasi Angga- ran	Real- sasi Fisik	Kemungkinan Penyelesaian

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



Laporan Hasil Pencermatan atas Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat Desa

Desa :

Kecamatan :

No.	Kegiatan Aspirasi, Usulan dan Prakarsa Masyarakat Desa	Lokasi	Volume	Kesesuaian dengan RPJM Desa dan Tuj. Pemb. Desa	Analisa Tingkat Urgensitasnya

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



Hasil Analisis Data Kemiskinan Desa

Desa :

Kecamatan :

No.	Banjar Dinas	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Jumlah Jiwa Dari KK Miskin			Program/Kegiatan Yang Diusulkan Dalam Penanggulangan Kemiskinan
				L	L	Jumlah	

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



Hasil Analisis Keadaan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa

Desa :

Kecamatan :

No.	Identifikasi Kejadian Bencana /Keadaan Darurat/Keadaan Mendesak	Lokasi	Kerusakan yang terjadi/akibat	Alternatif Kegiatan Dalam Rangka Menanggulangi Bencana/Darurat/ Mendesak	Volume Kegiatan Yang Diperlukan dan Anggaran

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



Hasil Pencermatan Kesepakatan Kerjasama Antar Desa dan/atau Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

Desa :

Kecamatan :

No.	Jenis Kegiatan Pembangunan Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga	Lokasi Dan Anggaran	Jumlah Desa Yang Terikat Dalam Kerjasama Antar Desa/ Pihak Ketiga	Kegiatan Sudah Terlaksana/Belum Terlaksana	Kendala/ Hambatan Dan Solusi

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



Hasil Pencermatan dan Anaslisnis Perkembangan BUM Desa

Desa :

Kecamatan :

No.	Indikator Pencermatan/ Analisis	Keadaan Akhir Tahun 2025	Proyeksi Akhir Tahun 2026	% (+/-)
1.	Nilai Total Aset BUM Desa			
2.	Pendapatan Kotor			
3.	Biaya Operasional			
4.	Laba BUM Desa			
5.	Jumlah Unit Usaha			
6.	Perkembangan Unit Usaha :			
	a. Simpan Pinjam:			
	1) Jml. Penyimpam			
	2) Jml. Peminjam			
	3) Nilai Simpanan			
	4) Nilai Pinjaman			
	5) Jml. Peminjam Macet			
	6) Nilai Pinjaman Macet			
	b. Unit Air Bersih:			
	1) Jml. Pelanggan			
	2) Jml. Pelanggan Aktif			
	3) Panjang Jaringan			
	4) Kondisi Jaringan			
	c. Unit lain.....:			
	d. Unit lain.....:			
7.	Sarana Prasarana BUM Desa			
8.	Penyertaan Modal Operasional			
9.	Penyertaan Modal Usaha			
10.	Penyertaan Modal Investasi			

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



Hasil Pencermatan dan Analisis Arah Kebijakan
Pengelolaan Keuangan Desa

Desa :

Kecamatan :

No.	Indikator Arah Kebijakan	Realisasi Semester I Tahun 2026 (Rp.)	%	Proyeksi Perencanaan Tahun 2027 (Rp.)	%
1.	Postur APB Desa :				
	a. Pendapatan				
	b. Belanja				
	c. Penerimaan				
2.	Belanja Perbidang :				
	a. Pemerintahan				
	b. Pembangunan				
	c. Pembinaan				
	d. Kebencanaan				
3.	Komposisi Belanja :				
	a. Belanja Rutin				
	b. Belanja Pembangunan				
4.	Pembiayaan :				
	a. Penerimaan Pembiayaan				
	b. Pengeluaran Pembiayaan				

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Hasil Penyusunan Pagu Indikatif Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan
Skala Desa

Desa :

Kecamatan :

No	Bidang/Sub Bidang /Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian dana perimbangan Kabupaten)	Dana Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
II	Pelaksanaan Pembangunan					
III	Pembinaan Kemasayarakatan					
IV	Pemberdayaan Masyarakat					

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



Gambar/Desain Teknis

	RENCANA GAMBAR
	KABUPATEN BULELENG
	KECAMATAN
	DESA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh:
	Diperiksa dan Disetujui oleh :
	Lembar....Dari...Lembar

Catatan : Gambar dibuar secara manual.

Hasil Pemeriksaan Tim Verifikasi Kegiatan

Desa :
Kecamatan :
Kegiatan :
Lokasi :
Volume :

No.	Jenis Dokumen Yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat	Ada dan Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1.	Sketsa lokasi kegiatan			
2.	Dokumen survey teknis			
3.	Gambar desain			
4.	Perhitungan volume			
5.	Survey harga bahan dan alat			
6.	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7.	Perhitungan RAB			
8.	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9.	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10.	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11.	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12.	Rencana penggunaan alat berat			
13.	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14.	Data pemanfaat			

Diperiksa tanggal :2026

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak/Tidak Layak

Tim Verifikasi :

1. Ketua (.....) tanda tangan
2. Sekretaris (.....) tanda tangan
3. Anggota (.....) tanda tangan
4. Anggota (.....) tanda tangan
5. Anggota (.....) tanda tangan



Hasil Penyusunan Matrik Kegiatan RKP Desa

Desa :
Kecamatan :

NO.	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN JUMLAH BIAYA
	BIDANG	SUB BIDANG/ KEGIATAN					
1	Penyelenggaraan						
	Pemerintahan						
	Desa						
						Jumlah Bidang 1	
2.	Pembangunan						
	Desa						
						Jumlah Bidang 2	
3	Pembinaan						
	Kemasyarakatan						
						Jumlah Bidang 3	
4	Pemberdayaan						
	Masyarakat						
						Jumlah Bidang 4 JUMLAH TOTAL	

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua, Sekretaris,

.....



Hasil Penyusunan Calon PKA dan TPK

Desa :

Kecamatan :

No.	Kegiatan Pembangunan Desa	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim Pelaksana Kegiatan		
			Ketua	Sekretaris	Anggota

.....,2026

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....





PERBEKEL.....
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);



12. Peraturan Desa.....Nomor.....Tahun.....tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor.....);
13. Peraturan Desa.....Nomor.....Tahun.....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun....(Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...(Nama Desa)
dan

PERBEKEL ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa
2. *Perbekel* adalah *Perbekel*.....
3. Camat adalah.....
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa.....
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. BPD adalah BPD.....
9. Kecamatan adalah Kecamatan.....
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.



11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan



pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. *Sustainable Development Goal* yang selanjutnya SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
22. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kawargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
23. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun.....dan dokumen perencanaan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Sistematika dan uraian isi RKP Desa Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) RKP Desa Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2027.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
- (5) RKP Desa Tahun 2027 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2027.

Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada *Perbekel*.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.



Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di.....
pada tanggal
PERBEKEL.....,

.....

Diundangkan di.....
pada tanggal
SEKRETARIS DESA.....,

.....

LEMBARAN DESA.....TAHUN 2026 NOMOR.....



RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2027

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksana- an (Swakelola/ KAD/Pihak Ketiga	PKA dan/atau TPK
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sum ber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
Jumlah Bidang 1																
2.	Pembangunan Desa															
Jumlah Bidang 2																
3.	Pembinaan Kemasyarakatan															
Jumlah Bidang 3																
4.	Pemberdayaan Masyarakat															
Jumlah Bidang 4																
Jumlah Total																

Perbekel.....,

.....



RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN DAN KERJASAMA DESA TAHUN 2027

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksana- an (Swakelola/ KAD/Pihak Ketiga	PKA dan/atau TPK
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sum ber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
Jumlah Bidang 1																
2.	Pembangunan Desa															
Jumlah Bidang 2																
3.	Pembinaan Kemasyarakatan															
Jumlah Bidang 3																
4.	Pemberdayaan Masyarakat															
Jumlah Bidang 4																
Jumlah Total																

Perbekel.....,
.....



RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2027

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksana- an (Swakelola/ KAD/Pihak Ketiga	PKA dan/atau TPK
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sum ber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
Jumlah Bidang 1																
2.	Pembangunan Desa															
Jumlah Bidang 2																
3.	Pembinaan Kemasyarakatan															
Jumlah Bidang 3																
4.	Pemberdayaan Masyarakat															
Jumlah Bidang 4																
Jumlah Total																

Perbekel.....,

.....



Matrik DU RKP Desa Tahun 2027

DAFTAR USULAN RKP DESA PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2028

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali

NO.	BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOLUME	LOKASI	JUMLAH PEMAN-FAAT	TUJUAN USULAN/JUMLAH PEMBIAYAAN					KET
						SKPD/LAIN-LAIN				TOTAL	
						APBD KAB.	APBD PROV. (Rp.)	APBN (Rp.)	LAIN-LAIN (Rp.)		
1	2	3	4			6	7	8	9	10	12
1.	Bidang Sosial Budaya										
	a. Kegiatan....										
Jumlah Bidang 1 :											
2.	Bidang Fisik dan Insprastruktur										
	a. Kegiatan.....										
Jumlah Bidang 2 :											
3.	Bidang Ekonomi										
	a. Kegiatan....										
Jumlah Bidang 3 :											
4.	Bidang Aparatur										
	a. Kegiatan.....										
Jumlah Bidang 4 :											
JUMLAH TOTAL :											

Perbekel.....

.....

